



**PENETAPAN**

**Nomor 0048/Pdt.P/2019/MS-STR**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

**Raden Bin Mansur**, tempat dan tanggal lahir Sarah Gele, 01 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Nosar Baru, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah sebagai  
**Pemohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 September 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 0048/Pdt.P/2019/MS-STR dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

Nama	: <b>Mina Mahara binti Raden</b>
Tanggal lahir	: 11 Agustus 2006 (13 tahun)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Belum Berkerja
Tempat kediaman di	: Kampung Nosar Baru, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;

dengan calon suaminya

Nama	: <b>Sahdian Pitra bin Suswandi</b>
Tanggal lahir	: 04 Juli 1994 (25 tahun 3 bulan)

Halaman 1 dari 9 penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2019/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Pekerjaan : Petani  
Tempat kediaman di : Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang,  
Kabupaten Aceh Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 6 (enam) bulan dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak kandung berstatus Gadis, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Kandung Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-86/KUA.01.19/09/Pw.00/09/2019, tanggal 05 September 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah

Halaman 2 dari 9 penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2019/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simpang Tiga Redelong dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Kandung Pemohon tersebut;

7. Bahwa agar pernikahan Anak Kandung Pemohon dengan **Sahdian Pitra bin Suswandi** dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama **Mina Mahara binti Raden** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Sahdian Pitra bin Suswandi**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama **Mina Mahara binti Raden** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat untuk berfikir kembali untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isi tetap dipertahankan;

Bahwa Hakim telah mengambil keterangan anak Pemohon yang bernama **Mina Mahara binti Raden** yang pada pokoknya ia ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **Sahdian Pitra bin Suswandi** dan sanggup menjadi istri yang bertanggungjawab, membantu mengurus rumahtangga, susah senang bersama;

Bahwa Hakim juga telah mengambil keterangan **Sahdian Pitra bin Suswandi** yang pada pokoknya ia sangat mencintai anak pemohon dan ingin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi suami anak pemohon dan akan bahu membahu dengan calon istrinya dalam membina rumahtangga yang baik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, **Mina Mahara binti Raden**, bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon, **Mina Mahara**, bukti P.4;
5. Surat Asli Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah, bukti P.5;

## SAKSI;

Bahwa disamping alat bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam bernama:

1. **Wajidi bin Abidin**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Reje Kampung Pemohon, mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener meriah namun ditolak oleh KUA karena masih dibawah umur;
- Bahwa saksi telah mencari informasi tentang keinginan anak Pemohon untuk menikah melalui bibik dan ibu kandung anak Pemohon yang pada pokoknya anak Pemohon dalam keadaan sadar dan benar-benar ingin dinikahkan dengan calon sumaminya dan tidak bersih lagi karena telah bersetubuh;
- Bahwa saksi bersama para aparat kampung tempat tinggal calon suami anak Pemohon berunding agar wali calon suami anak Pemohon meminang anak pemohon dengan 10 gram emas dan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang kasih sayang;

Halaman 4 dari 9 penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2019/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya telah dinikahkan secara agam Islam dikampung oleh walinya dihadap para keluarga pemohon dan calon suami anak pemohon dan saksi;
- Bahwa yang dilakukan anak pemohon dalam adat gayo adalah pernikahan secara NIK;

## 2. Mawardi bin Mursal , Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai warga karena saksi sebagai Imam kampung tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang berkeinginan menikah dengan calon suaminya namun kurang umur maka ditolak KUA tempat Pemohon anak menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dipisahkan karena sangat mencintai calon suaminya dalam adat Gayo anak Pemohon NIK dan sudah tidak bersih lagi karena telah bersetubuh;
- Bahwa calon suami anak Pemohon juga sangat mencintai anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah dinikahkan secara agama Islam dan tidak ada larangan menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa pada waktu menikah saksi hadir sebagai warga kampung;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Halaman 5 dari 9 penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2019/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti alat bukti surat P.1 s/d P.5 alat bukti surat tersebut telah bematerai cukup, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka menurut hakim telah memenuhi syarat formil dan Materiil sebagai alat bukti surat sekaligus berupa akta autentik maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.5 terbukti KUA tempat akan menikahnya anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon menolak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon kurang umur terbukti adanya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan dua orang saksi berdasarkan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg yaitu sebagai Keuchik dan Imam Kampung tempat tinggal Pemohon dan kesaksian kedua saksi saling berkesesuaian serta diambil dibawah sumpah menurut agama Islam sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pada pasal 308 dan 309 R.Bg, terkait saksi-saksi tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan alasan-alasan penting Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, hakim menemukan fakta Hukum sebagai berikut;

Halaman 6 dari 9 penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2019/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon ingin menikahkan anaknya namun ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah karena kurang umur;
2. Bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan alasan penting menikahkan anaknya karena telah bersetubuh dan merupakan aib dalam masyarakat tempat tinggal Pemohon yang memegang syariat Islam;
3. Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi Istri bahu membahu dengan calon suaminya menciptakan keluarga sakinah mawadah warohmah;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon bertanggungjawab sebagai seorang suami yang memberikan nafkah lahir dan batin dan sebagai kepala rumahtangga yang baik;

Menimbang, bahwa negara menginginkan generasinya memiliki masa depan yang baik dengan cara pembatasan umur menikah penduduknya dengan tujuan agar lebih mapan dalam menyiapkan diri menuju pernikahan merupakan suatu kewajiban namun bukan suatu yang tidak bisa disimpangi, dengan mendapatkan izin dari pengadilan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maupun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku, disamping itu anak Pemohon dan calon menantu Pemohon telah siap untuk menjadi pasangan suami-istri yang bertanggungjawab baik secara lahir dan batin dengan melihat postur tubuh dan perkembangan badan anak pemohon sama besarnya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon pada petitum kedua patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung Pemohon bernama **Mina Mahara binti Raden** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Sahdian**

Halaman 7 dari 9 penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2019/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pitra bin Suswandi** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung Pemohon bernama **Mina Mahara binti Raden** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Sahdian Pitra bin Suswandi**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama **Mina Mahara binti Raden** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami **Nor Solichin, S.H.I** sebagai hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh Hidayatul Hadi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Nor Solichin, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2019/MS-STR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hidayatul Hadi, S.H**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp130.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

<b>Jumlah</b>	<b>Rp236.000,00</b>
---------------	---------------------

( dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah )

Halaman 9 dari 9 penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2019/MS-STR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)